



BUPATI PAMEKASAN

**PERATURAN**  
BUPATI PAMEKASAN  
NOMOR : 13A TAHUN 2011  
TENTANG  
**PETUNJUK TEKNIS**  
**PEMBERIAN DANA HIBAH UNTUK BIAYA OPERASIONAL**  
**PENYALURAN BERAS MISKIN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran penyaluran beras miskin kepada Rumah Tangga Sasaran, diperlukan dana operasional;
- b. bahwa sebagai bentuk kepedulian Pemerintah Daerah terhadap efektifitas penyaluran beras miskin, diberikan bantuan berupa dana hibah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Dana Hibah Untuk Biaya Operasional Penyaluran Beras Miskin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun 2008;
9. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 32 Tahun 2008;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN DANA HIBAH UNTUK BIAYA OPERASIONAL PENYALURAN BERAS MISKIN.

Pasal I

Memberikan dana hibah sebagai biaya operasional penyaluran beras miskin sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) untuk setiap Rumah Tangga Sasaran.

## Pasal 2

Dana hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dipergunakan untuk:

- a. pengganti biaya transportasi dari titik distribusi menuju Rumah Tangga Sasaran; dan
- b. upah petugas di titik distribusi.

## Pasal 3

- (1) Dana hibah diserahkan kepada Kepala Desa/Kelurahan melalui nomor rekening kas Desa/Kelurahan.
- (2) Penerimaan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direalisasikan setiap bulan selama 1 (satu) tahun anggaran dan diberikan secara lumpsum.

## Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Pamekasan  
pada tanggal 24 Pebruari 2011


BUPATI PAMEKASAN,



**KHOLILURRAHMAN**

Diundangkan di Pamekasan  
pada tanggal 24 Pebruari 2011

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PAMEKASAN,



**R. HADI SUWARSO**